

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Jual beli *sletongan* merupakan sebuah istilah transaksi dalam hal jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Dororejo Kec. Doro Kab. Pekalongan dalam bidang pertanian dan perkebunan, seperti buah-buahan, biji-bijian. Yang dimaksud jual beli *sletongan* yaitu suatu proses jual beli hasil tanaman seperti biji-bijian atau buah-buahan yang belum berbunga atau belum ada wujudnya yang mana akan diambil ketika sudah panen untuk beberapa banyak jumlah *potongan* (panenan) yang telah disepakati bersama diawal perjanjian.<sup>1</sup> Istilah *sletongan* merupakan simbol nama atau bahasa dari masyarakat di Desa Dororejo. Sehingga orang lain yang bukan berasal dari daerah tersebut tidak mengenal dengan istilah tersebut.

Jenis-jenis tanaman yang dijadikan masyarakat Desa Dororejo sebagai obyek barang pada jual beli *sletongan* ini antara lain petai, mlinjo, mangga, durian, dan rambutan. Namun yang paling banyak adalah buah durian. Buah durian sendiri merupakan salah satu potensi alam yang paling diunggulkan dan terkenal di Desa Dororejo dari desa-desa lain. Hal ini dikarenakan buah durian di desa ini memiliki cita rasa yang lezat, manis dan legit dari buah durian milik desa lain. Sehingga buah durian di desa dororejo mempunyai nilai harga jual yang tinggi.

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bapak Sutrisno selaku Sekdes Dororejo serta selaku mantan pelaku praktek jual beli *sletongan*.

Masyarakat Desa Dororejo mempunyai tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka tidak lepas dari campur tangan pihak lain. Bagi masyarakat bawah ketika ada kebutuhan yang mendesak sedangkan tanaman durian mereka belum masuk musim panen, maka yang sering terjadi mereka menjualnya kepada orang lain atau tengkulak dengan cara *sletongan*. Yakni dengan cara menjual tanaman buah duriannya yang belum nampak wujudnya secara borongan dalam jumlah *potongan* (panenan) yang telah disepakati dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga tebasan normal atau buah durian yang sudah nampak bentuknya. Transaksi semacam inilah yang dinamakan praktek jual beli *sletongan*.

Misalnya : A sebagai penjual, sedang B pembeli. A berkata kepada B: “B saya sedang membutuhkan uang, saya punya beberapa tanaman durian tapi sekarang belum musim panen. Saya *sletong*-kan dua pohon durian milikkku yang berada di samping rumahku dengan perkiraan bisa panen sekitar 500-an buah kepada kamu dengan harga Rp. 1.500.000,- /*potongan*”. Harga tersebut berdasarkan pengurangan dari harga normal panen musim sebelum-sebelumnya dengan alasan barang itu belum ada wujudnya. B menjawab : “Iya sudah, saya setuju. Kamu butuh uang berapa?” jawab A: “Saya butuh uang sekitar Rp. 7.000.000,- berarti tanaman durian itu saya *sletong*-kan kepadamu sebanyak 5 *potongan* (panenan) dengan uang sebesar Rp. 7.500.000.00,-”. Jawab B: “Ya saya sepakat.” Sebelum terjadi kesepakatan biasanya si pembeli meninjau dahulu tanaman duriannya.

Apabila tanaman durian itu dalam keadaan bagus dan sehat maka si pembeli setuju.

Disamping itu ada kesepakatan *makna rukun* antara penjual dengan pembeli jika terjadi kegagalan panen pada saat masih di-*sletongkan*, yaitu pihak pembeli berhak mendapatkan jaminan atas kegagalan panen tersebut dengan tambahan jumlah *potongan* (panenan) dari jumlah yang telah disepakati diawal perjanjian. Meskipun terjadi *makna rukun* diantara masing-masing pihak, jual beli *sletongan* semacam ini sangat rentan terdapat adanya unsur riba dan *gharar* (ketidakjelasan) akan obyek yang diperjualbelikan. Sehingga dikhawatirkan ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Umat Islam dalam kiprahnya mencari kekayaan dan menjalankan usahanya diharuskan menjadikan Islam sebagai dasarnya dan ridha Allah sebagai tujuan akhir dan utama. Mencari keuntungan dalam melakukan perdagangan merupakan salah satu tujuan, tetapi tidak boleh mengalahkan tujuan utama. Dalam pandangan Islam jual merupakan sarana untuk beribadah kepada Allah dan merupakan fardlu kifayah, oleh karena itu jual beli dan perdagangan tidak boleh lepas dari peran Syari'ah Islamiyah. Seperti yang diterangkan dalam al Qur'an yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka

*di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*<sup>2</sup> (QS. An Nisa: 29)

Jual beli menurut hukum Islam disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam prakteknya, bahasa ini terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>3</sup>

Landasan syar'i yang menjadi dasar diperbolehkan transaksi jual beli adalah surat al- Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا....

Artinya: “...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... ”.<sup>4</sup> (Q.S. al-Baqarah : 275)

Dasar hukum lainnya adalah hadits yang berkaitan dengan tradisi penduduk Madinah yang didapati oleh Rasulullah pada awal hijrah beliau kesana, yaitu tradisi akad *salaf* (salam) dalam buah-buahan jangka waktu satu tahun atau dua tahun, beliau bersaba :

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي بَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ بِالثَّمَرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.  
(رواه البخارى)

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid II, Juz 4-6, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 153.

<sup>3</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Printika, 2009), hlm. 53.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit*, Jilid I, Juz 1-3, hlm. 420.

Artinya : “Diceritakan oleh Sadaqah dikabarkan oleh Ibnu Uyainah dikabarkan oleh Ibnu Najih mengabarkan kepada kita dari Abdillah Ibnu Katsir dari Abi Minhal dari Ibnu Abbas ra. Berkata: Nabi SAW datang ke Madinah dan melihat penduduk disana melakukan jual beli salaf pada buah-buahan dengan dua atau tiga tahun, maka Nabi berkata: barang siapa melakukan jual beli salaf, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui”.<sup>5</sup> (HR. Bukhari)

Hukum Islam melarang setiap aktivitas perekonomian, tak terkecuali jual beli (perdagangan) yang mengandung unsur paksaan, *mafsadah* (lawan dari manfaat), *riba*, dan *gharar* (penipuan). Dalam hadits Rasul dijelaskan :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟  
فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البزار وصححه الحكيم)

Artinya: “Dari Rifa’ah bin rafi’i ra bahwasanya Nabi SAW ditanya: “pencarian apakah yang paling baik?” Beliau menjawab: “Ialah orang yang bekerja dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih.” (HR al- Bazzar dan disahkan oleh Hakim)<sup>6</sup>

Maksud *mabrur* dalam hadits di atas adalah jual beli yang terhindar dari unsur-unsur *tadlis*, *gharar*, *maysir*, dan *riba* sehingga menyebabkan salah satu pihak yang dirugikan.

Jual beli mempunyai syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak baik penjual dan pembeli. Menurut Jumhur Ulama, rukun jual beli itu ada empat yaitu :

1. Orang yang melakukan akad (penjual dan pembeli).
2. *Sighat*.
3. Ada barang yang dibeli.

---

<sup>5</sup>Abi Abdillah Muhammad bin Ismail ibnu Ibrahim bin al Mughirah bin Bardzabah al Bukhari al Ja’fiy, *Shahihul Bukhari*, Juz III, (Beirut: Darul Kitab Al ‘Ilmiyyah, 1992), hlm.61.

<sup>6</sup> Muhammad Ismail al Amir al Yamani as Shan’ani, *Subulus Salam*, Juz III, (Beirut: Darul Kitab al Arabiy,tt), hlm. 9.

4. Ada nilai harga barang.<sup>7</sup>

Jual beli dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Secara terperinci syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Syarat yang berkaitan dengan pelaku; mereka harus memiliki kompetensi dalam melakukan aktifitas jual beli, yakni sudah *akil-baligh* serta berkemampuan memilih.
2. Syarat yang berkaitan dengan obyek jual beli; obyek jual beli harus suci, bermanfaat, bisa diserahkan dan merupakan milik penuh penjual.
3. Syarat yang berkaitan dengan *shighat* akad, yaitu ijab-qabul dilakukan dalam satu majelis.<sup>8</sup>

Adanya rukun dan syarat dalam jual beli di atas untuk dapat dipenuhi supaya jual beli yang telah dilakukan sah sesuai dengan hukum syara'. Namun tentunya dalam praktek kehidupan sehari-hari seringkali ditemui adanya beberapa permasalahan yang berkaitan dengan jual beli, terkadang ada beberapa persoalan dimana terdapat kekurangan atau tidak dipenuhinya syarat atau rukun jual beli. Dari sinilah ada beberapa jual beli yang dianggap *shahih* atau sah dan ada jual beli yang dianggap *ghairu shahih* atau tidak sah.<sup>9</sup>

Dari segi obyek, barang yang diperjualbelikan harus ada, jelas wujud dan sifatnya, jelas takarannya, dapat diserahkan, bermanfaat, serta

---

<sup>7</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam – Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 118.

<sup>8</sup> M. Yazid Afandi, *Op. Cit.* hlm. 58.

<sup>9</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 92.

milik sendiri. Sehingga yang terjadi tidak ada salah satu pihak tidak merasa dirugikan.<sup>10</sup>

Oleh sebab itu, dalam jual beli *sletongan* di Desa Dororejo Kec. Doro Kab. Pekalongan mengindikasikan terdapat adanya unsur riba dan ketidakpastian yang mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. Sehingga fenomena atau tradisi yang terjadi di masyarakat Desa Dororejo sangat menarik untuk diteliti, yakni bagaimana hukum Islam memandang praktek jual beli *sletongan* apakah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan boleh dilakukan atau tidak sesuai dengan hukum Islam? Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu dilakukan penelitian untuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli *Sletongan* di Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang permasalahan di atas, ada pun permasalahan yang akan di teliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek jual beli *sletongan* di Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli *sletongan* di Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setelah identifikasi terhadap masalah-masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 124.

1. Untuk mengetahui praktek jual beli *sletongan* di Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk mengetahui ketentuan hukum Islam terhadap praktek jual beli *sletongan* di Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam hal ini penulis menjadikan hasil-hasil penelitian sebagai kajian pustaka dalam penyusunan skripsi ini, antara lain:

Skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang yang disusun oleh Siti Nur Cahyati yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Nguyang dan Pelaksanaannya di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan*. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang perjanjian *nguyang* antara petani dengan *penguyang*, dimana seorang petani meminjam uang kepada *penguyang* yang nantinya uang tersebut akan dikembalikan dengan padi, dengan standar ukuran yang lebih banyak. Sehingga jika diuangkan nilai harga padi yang dikembalikan lebih besar dibandingkan uang yang dipinjam. Hal ini yang menyebabkan adanya unsur riba didalam perjanjian *nguyang* tersebut.

Praktek perjanjian *nguyang* tersebut hampir sama permasalahannya dengan praktek jual beli *sletongan*. Namun, yang membedakan adalah akad dari perjanjiannya. Di dalam skripsi Siti Nur Cahyati menggukankan akad utang piutang atau *qardh*, sedangkan pada penulisan skripsi ini menggunakan akad jual beli atau *bai'*. Disamping itu kondisi sosial historis dan adat



kebiasan dari masing-masing daerah juga berbeda. Sehingga kajian, teori, dalil-dalil, dan analisis hukum yang digunakan juga berbeda.

Skripsi yang disusun Nunung Muhayatun yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanaman (Studi Kasus di Desa Bangsri Kec. Bangsri Kab. Jepara)*.

Dalam skripsi tersebut dipaparkan pemilik tanaman menyewakan tanamannya untuk diambil buahnya beberapa musim dan penyewa menyerahkan uang sewanya pada saat terjadinya akad. Praktek tersebut hampir sama pelaksanaannya dengan praktek *sletongan*. Namun yang membedakan adalah dari segi waktu dan harga. Dalam hal waktu sewa menyewa tanaman dilaksanakan berdasarkan musiman atau tahunan, sehingga bisa saja dalam satu musim bisa panen dua kali atau lebih.. Berbeda dengan praktek *sletongan* yang dilaksanakan berdasarkan potongan atau panen.

Adapun harga sewa disesuaikan dengan harga beli pada saat terjadinya akad, sehingga tidak ada pengurangan maupun penambahan harga jika terjadi sesuatu baik itu kerusakan tanaman maupun jika tanaman tidak berbuah di musim berikutnya. Dalam jangka waktu sewamenyewa, pemilik (orang yang menyewakan) tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi, misalnya tanaman tidak berbuah atau terjadi kerusakan pada tanaman. Dalam jangka waktu tersebut pemilik (orang yang menyewakan) hanya bertanggung jawab untuk memelihara tanamannya. Sedangkan harga *sletongan* disesuaikan dengan hasil panen sebelumnya kemudian dikurangi dengan alasan buah itu

dibeli sebelum panen. Sehingga harganya bisa lebih murah. Disamping itu juga ada istilah *makna rukun* jika terjadi kegagalan pada waktu panen. Sehingga tidak ada unsur spekulatif. Namun, tetap saja dirasa merugikan pihak petani karena mengandung adanya unsur riba dan ketidakpastian.

Dengan membandingkan penelitian-penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki substansi yang berbeda dengan karya-karya ilmiah yang telah ada.

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Dalam hal ini realitas hidup yang ada dalam masyarakat menjadi unsur terpenting dalam kajian yang dilakukan. Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat adanya. Subyek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi, atau masyarakat yang terkait. Tujuan penelitian kasus merupakan studi mendalam mengenai unit sosial tertentu yang hasil penelitian itu memberi gambaran luas dan mendalam mengenai unit sosial tertentu. Adapun yang menjadi obyek penelitian ini adalah praktek jual beli *sletongan* di di Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.<sup>11</sup>

### **2. Lokasi penelitian**

---

<sup>11</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: C.V. Pustaka Setia, 2002), hlm. 54-55.

Penelitian ini akan dilakukan di sekitar lingkungan Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, yaitu di tempat-tempat yang berkaitan dalam praktek jual beli *sletongan* seperti di kebun-kebun warga serta rumah para pelaku.

### 3. Sumber Data

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka sumber data yang diperlukan dibagi menjadi dua macam yaitu :

a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari lokasi penelitian.

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari masyarakat yang melaksanakan jual beli *sletongan* atau yang pernah melakukan jual beli *sletongan* maupun masyarakat yang tidak melaksanakan jual beli itu.

b. Sumber data skunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Data skunder dalam penelitian ini adalah data teori jual beli menurut ketentuan hukum Islam yakni berupa nash-nash al Qura'an dan hadits, kitab-kitab, artikel, jurnal, dan pendapat ulama' yang berkaitan dengan praktek jual beli.<sup>12</sup>

### 4. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut :

a. Metode Wawancara

---

<sup>12</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30-31.

Metode wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu. Ada tiga bentuk wawancara, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur. Dalam hal ini penulis akan menggunakan metode wawancara dengan bentuk wawancara tidak terstruktur, yaitu dengan menggunakan bentuk pertanyaan terbuka, pertanyaan primer, pertanyaan skunder, dan pertanyaan netral (pertanyaan mengarahkan). Adapun informan yang akan penulis wawancara pihak yang terkait yaitu penjual (pemilik) tanaman, pembeli (tengkulak), atau pihak-pihak yang pernah terlibat, dan tokoh masyarakat di Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.<sup>13</sup>

b. Metode observasi (pengamatan)

Observasi (pengamatan) disini adalah deskripsi secara sistematis tentang kejadian dan tingkah laku dalam *setting* sosial yang dipilih untuk diteliti. Ada empat bentuk metode observasi, yaitu *anecdotal record*, *behavioral checklist*, *participation*, *rating scale*, *behavioral tallying* dan *charting*. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode *anecdotal record* yakni melakukan observasi dengan hanya membawa kertas kosong untuk mencatat perilaku khas, unik, dan penting yang akan dilakukan subjek penelitian. Dalam hal ini adalah

---

<sup>13</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif – untuk Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), Cet. II. hlm 118-129.

proses terjadinya pelaksanaan jual beli *sletongan* dari awal proses hingga berakhirnya perjanjian, yakni meliputi proses cara menghubungi pembeli, cara melakukan *ijab-qabul*, cara perawatan barang, proses kesepakatan harga antara kedua belah pihak serta penyerahan barang.<sup>14</sup>

c. Metode Dokumentasi

Adapun dokumentasi yang dimaksud disini adalah dokumen tertulis yang mengandung data atau informasi yang relevan dengan penelitian ini. Ada dua bentuk dokumen yang dapat dijadikan sebagai metode dokumentasi yakni berupa dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dalam hal ini dokumen yang akan dijadikan sebagai metode dokumentasi adalah surat perjanjian jual beli antara dua pihak serta data monografi desa atau data potensi desa.<sup>15</sup>

5. Metode Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data yang diperlukan dan cukup memadai, maka data-data tersebut akan penulis analisis dengan menggunakan metode deskriptif normatif yaitu metode yang dipakai untuk membantu dalam menggambarkan keadaan yang mungkin terdapat dalam situasi tertentu, dengan menggunakan berbagai aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku baik berupa perundang-undangan maupun berbagai aturan agama untuk membantu dalam mengetahui bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 131-136.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 143-146.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah yang dilakukan dalam praktek hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam eksplanasi hukum.

Dalam hukum Islam, pendekatan kasus dilakukan dengan mempersamakan kasus hukum baru dengan kasus hukum lama yang terdapat ketentuan *reasoning*-nya dalam teks suci. Pendekatan kasus seperti ini dalam hukum Islam disebut dengan analogi atau *qiyas*.

Jika diperlonggar lagi, pendekatan kasus sesungguhnya tidak terbatas pada mekanisme *qiyas* yang sangat *ad hoc* (khusus untuk satu tujuan) saja. Sebaliknya, dengan mengacu pada teori *maqashidus syari'ah* pendekatan kasus bisa dilakukan dengan mencari benang merah antara setiap peristiwa hukum yang terjadi dengan tujuan umum hukum Islam ditegakkan, yaitu *lijalbu al mashalih wa dar'i al mafasid* (untuk mendatangkan kemashlahatan dan terhindarkan dari kerusakan). Dengan pola seperti ini maka dalam penelitian kasus praktek jual beli *sletongan* yang terjadi di Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan

dapat telusuri ketentuan hukumnya dengan mengacu pada dalil-dalil *kulli* (makro dan abstrak) dalam ajaran Islam, tidak terbatas pada dalil *juz'i* (mikro dan mendetail) sebagaimana dalam praktek *qiyas*.<sup>16</sup>

Data yang diperoleh akan dianalisis dan digambarkan secara menyeluruh dari fenomena yang terjadi pada praktek jual beli *sletongan* di Desa Dororejo Kec. Doro Kab. Pekalongan ditinjau dari Hukum Islam, sehingga diperoleh kesimpulan yang jelas bagaimana ketentuannya menurut Hukum Islam.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis dan konsisten yang dapat menunjukkan gambaran utuh dalam proposal skripsi ini, maka penulis menyusunnya dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini dikemukaakan latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

##### **BAB II : KONSEP JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM**

Dalam bab ini dibahas tentang pengertian Jual beli dalam Islam, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, macam-macam jual beli, serta bentuk-bentuk Jual beli.

##### **BAB III : PRAKTEK JUAL BELI SLETONGAN DI DESA**

---

<sup>16</sup> Abu Yasid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum Islam – Hukum Barat*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), Cet. I hlm. 75-77.

DOROREJO KECAMATAN DORO KABUPATEN  
PEKALONGAN

Bab ini membahas tentang gambaran umum desa Dororejo serta pelaksanaan jual beli *sletongan* di desa Dororejo.

BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK  
JUAL BELI *SLETONGAN* DI DESA DOROREJO  
KECAMATAN DORO KABUPATEN PEKALONGAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang analisis terhadap pelaksanaan Jual beli *sletongan* di Desa Dororejo dan analisis Hukum Islam terhadap jual beli *sletongan* di Desa Dororejo.